



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat : Jalan Batu Batanggui No. Nanga Bulik 74662

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 15.09.1.10.00174	BERLAKU SD TANGGAL 26 JANUARI 2016	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	: I : -
-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------

NAMA PERUSAHAAN	:	PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL
STATUS	:	KANTOR TUNGGAL
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	:	H. SUHDIN
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. SIMPANG BERUTA - BAYAT KM. 26 DESA TANGGA BATU
NPWP/NPWPD	:	01.307.778.9 - 616.000
NOMOR TELEPON	:	-
KEGIATAN USAHA POKOK	:	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT, INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) DAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
		KBLI 01262, 10431

NANGA BULIK, 26 JANUARI 2011

An. BUPATI LAMANDAU
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu,

Drs. H. ADI KUSUMA
NIP. 19580717 198606 1 001

KETERANGAN :

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP setempat

PERHATIAN

1. Tanda Daftar Perusahaan sebagai syarat pengumuman dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN-RI).
2. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
3. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
4. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
5. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan baik yang harus mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman atau dilaporkan kepada Menteri Kehakiman, wajib didaftarkan dan dilaporkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan menyebutkan alasan-alasannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan setelah tanggal penerimaan laporan.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 6. Daftar perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : | NAMA PERUSAHAAN |
| a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya. | |
| b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa. | STATUS |
| c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. | NAMA PENGUSUR / PENGANGGUNG
JAWAB |
| 7. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. | ALAMAT PERUSAHAAN |

KETENTUAN PIDANA

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32) UU-WDP.
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33) UU-WDP.
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34) UU-WDP.
- 4 (1) setiap orang yang dengan sengaja melanggar PERDA No.9 tahun 2005 tentang Restribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-.(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah Pelanggaran.